

## Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Ahmadin

STKIP Taman Siswa Bima

madin\_uni15@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dalam penegakan hukum perlu disampaikan lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara *top down*, dari penegak hukum kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum, lembaga hukum harus memainkan peranan penting Sebagai penegak etika bagi para penegak hukum dan penegak hukum ini berfungsi sebagai *checks and balances* pada pelaksana sebagai kekuasaan kehakiman dan untuk menghindari terjadinya "*abuse of power*". Selain itu, lembaga hukum juga berfungsi sebagai katalisator, yaitu mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *Problem, Kesadaran dan Penegakan Hukum.*

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini suasana interaksi kerukunan hidup antar masyarakat lebih-lebih antar agama di Indonesia terasa kurang harmonis. Situasi ini tentu bukan saja hanya kaitan dengan bebarapa masalah yang terjadi seperti kasus penyiraman air keras terhadap Novel baswedan, kasus ujaran kebencian, menghina agama, pembakaran kalimat tauhid dan permusuhan antar kepentingan politik yang telah membuat masyarakat kehilangan daya pekat terhadap kesadaran hukum.

Atas peristiwa yang terjadi pada masyarakat kita tentunya bisa memicu mentalitas dengan keterpanggilan untuk memberikan solidaritasnya dalam setiap peristiwa yang terjadi. Untuk itu, perlu disampaikan sebagaimana pandangan seorang pakar hukum murni yang katanya; Makna hukum suatu perbuatan, sebagai fakta eksternal, tidak langsung bisa dipahami secara inderawi. Misalnya, indera kita merasakan warna, kekerasan, bobot, atau sifat fisik lain dari sebuah objek. Lebih jelasnya, manusia bertindak secara bernalar mengaitkan tindakannya dengan makna pasti yang dengan sendirinya dalam beberapa ungkapan dan dipahami oleh sesamanya. Makna subjektif ini dapat, namun

tidak lurus, berbarengan dengan makna objektifnya. Yakni, makna yang menurut hukum ada dibalik perbuatan itu. (Hans Kelsen: 2008: 03).

Arti dari pandangan ini dapat dilihat dalam berbagai aspek hukum. Misal hukum adat yang kemudian hukum ini besar dan tumbuh dari masyarakat dan hilang bersama masyarakat. Kemudian kebiasaan kita dalam wilayah republik Indonesia mempunyai kulturalime yang sifatnya multikulturalime sehingga konsep ilmu sosial, dimana masyarakat menerima adanya keanekaragaman latar belakang, budaya, perbedaan sejarah, suku, bangsa ras dan golongan serta agama. Anggota masyarakat yang hidup di dalamnya harus siap menerima kenyataan untuk hidup berdampingan satu sama lain, dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada setiap individu atau entitas sosial dalam politik lainnya.

Sebagai dasar pijakan dalam memberikan pemahaman hukum yang utama adalah dengan memahami perubahan sosial yang terjadi misalkan di sampaikan oleh Paul Huntington dalam bukunya Agus Salim (2002: 4) mengatakan bahwa akan memadatnya gejala penguatan basis etnis di masyarakat modern.

Dengan suatu upaya pembentukan identitas peradaban masyarakat dunia yang terjadi dari keseimbangan anata power, culture dan indigenization. Apa yang dapat diungkap dari penguatan masyarakat pada basis etnis ini? Tentunya akan semakin mengokohkan upaya pembangunan masyarakat yang beorientasi pada kebutuhan lokal dan semakin menciutnya upaya universalisme kekuatan dunia.

Kemudian August Comte (1798-1857) membagi dalam dua konsep penting yaitu: *social static* (bangunan struktural) dan *social dynamics* (dinamika sosial). Bangunan struktural merupakan hal-hal yang mapan, berupa struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya adalah mengenai struktur sosial yang ada dimasyarakat yang melandasi dan menunjang orde, tertib dan kestabilan masyarakat. Hasran, dan kodrat manusia adalah persatuan, perdamaian, kestabilan atau keseimbangan. Tanpa unsur-unsur struktural ini kehidupan manusia tidak dapat berjalan dan akan selalu terjadi pertengkaran dan perpecahan mengenai hal-hal yang sangat mendasar, sehingga kesesuaian paham sukar terbentuk.

Dari uraian ini, hukum juga akan terjadi perubahan jika perubahan sosial dan struktur sosial kemasyarakatan berubah. Sejalan dengan yang disampaikan La Piere dalam bukunya Abdul Manan (2005: 11). Mengatakan bahwa faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum melainkan faktor lain seperti bertambahnya penduduk, perubahan nilai dan ideologi serta tekhnologi canggih. Ini terlihat bahwa jika suatu saat memang menjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, hukum hanya dilihat dari sebagai akibat perubahan saja.

Sedangkan hukum dalam konsep *law as a tool social angineering* sebagaimana yang dikemukakan Roscoe Pound (1972: 42) hukum hanya menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya.

### **Hukum Sebagai Panglima**

Menyimak perkembangan kasus hukum yang terjadi, maka ada pergeseran diawal tahun ini, jika sebelumnya media lebih rajin memberitakan

kasus korupsi pada saat ini lebih disibukan dengan bingkai pemberitaan terkait dengan Penghinaan maupun penodaan agama.

Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*) tentunya mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan bukannya, dan tetap menjunjung tinggi Asas Praduga tak Bersalah (*Presumption Of innocent*) yang bermakna setiap orang dihadapkan pada proses, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan serta peradilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Kadang terjadi seorang tersangka, terdakwa sudah mendapatkan labelisasi dari masyarakat seolah-olah dia adalah pelakunya sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, jadi tolak untuk mengatakan seseorang terbukti bersalah dinegera hukum adalah Vonis pengadilan, ini yang harus dijunjung tinggi sebagai masyarakat (citizen) dalam Negara hukum.

Membawah sebuah perbuatan keranah hukum tentunya hak dari setiap warga Negara yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain melalui hukum pidana, ada dua pintu yang bisa digunakan agar sebuah kasus masuk diranah hukum pidana yang disebut Pertama Palaporan dan yang Kedua Pengaduan kejahatan penginaan yang ditujukan secara individu termasuk penodaan agama masuk dalam kategori pengaduan, dimana kejahatan tersebut hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari masyarakat.

Proses pengaduan maupun pelaporan yang dilakukan masyarakat kepada penegak hukum, memiliki sisi positif, ini menandakan bahwa masyarakat sudah memahami persoalan hukum sehinggah dapat mengurangi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan masyarakat kepada orang yg mereka duga sebagai pelaku kejahatan.

Banyaknya laporan/Pengaduan yang masuk ke sentral pelayanan kepolisian (SPK) tentunya akan membuat aparat kepolisian harus bekerja keras dalam menyelesaikan setiap kasus tersebut, dibutuhkan sikap yang Profesional dalam menyelesaikan laporan/pengaduan hukum

tersebut, termasuk sikap koordinasi lintasi institusi harus terjalin baik antara Kepolisian maupun kejaksaan.

Hukum menang tidak bisa terlepas dari proses intervensi politik, karena hukum merupakan produk politik, proses pembuatannya dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif, ketika eksekutif dan legislatif membuat produk hukum maka kepentingan politik didalamnya pasti ada disebabkan oleh para oknum yang duduk didalam lembaga Negara tersebut berasal dari partai politik yang memperjuangkan kepentingan politiknya.

Hukum merupakan panglima dinegara ini, segala persoalan yang muncul harus diselesaikan secara hukum dengan tidak membedakan, seperti halnya yang terdapat dalam asas hukum *equality before the law* yang mensyaratkan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum, karena itu penegak hukum harus menjwai asas ini dalam menegakkan hukum. Ketika hukum tidak berpedoman lagi pada asas yang merupakan *Groundnorming* dari sebuah hukum maka disinilah mulai masuk istilah hukum sebagai panglima akan tetapi penguasa adalah raja.

Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia dilakukan secara 3 in One, tiga lembaga penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, hakim berada disisih pemerintah karena digaji langsung melalui APBN serta ditambah 1 penegak hukum yang berasal dari luar pemerintah yakni Advokat karena mendapat penghasilan bukan dari Negara akan tetapi dari jasa honorarium kliennya meskipun pada saat ini UU bantuan Hukum sudah mengatur mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat dengan honorarium Advokat dibebankan kepada pemerintah melalui APBN maupun APBD.

Polri maupun Jaksa Agung tentunya dipilih langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI, tentunya kebijakan politik hukum seorang pemimpin sangat tergambar dari proses penegakan hukum yang dilakukan pembantunya seperti kejaksaan dan kepolisian dimana pucuk pimpinannya dipilih langsung oleh Presiden.

Intervensi kekuasaan politik dalam hukum, sangat berbahaya, bisa memunculkan kriminalisasi terhadap oknum-oknum tertentu yang dianggap mencoba melawan kekuasaan penguasa, maupun bisa memicuh upaya aparat penegakan hukum hanya untuk mencari-cari kesalahan seseorang, sikap independensi dan imparial (tidak Memihak) penegak hukum dinegeri ini sangan dibutuhkan dalam mewujudkan supremasi hukum dan jauh dari kepentingan Politik, sehinggah tidak muncul istilah *hukum adalah panglima, namun kekuasaan adalah raja, dan panglima ada dibawah kekuasaan raja sehinggah penegakan hukum kadang dilakukan hanya untuk penguasa.*

### **Masyarakat Dalam Memahami Hukum**

Arti dan Fungsi Hukum Merupakan suatu kenyataan bahwa antara manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena dimana ada masyarakat pasti ada manusia, dan dimana ada manusia pasti hidup dalam masyarakat. Setiap manusia yang hidup dalam masyarakat selalu menghubungkan kepentingan satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu tetap merupakan kebutuhan. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan kaedahnya, yang diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas kewajiban. Masyarakat berbuat sesuai dengan keinginan kaedah yang telah disepakati itu. Penyimpangan terhadap kesepakatan itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati. Rujukan atau pedoman hidup ini berwujud sebagai suatu kaedah atau norma yang dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Adanya normanorma ini dapat dihubungkan dengan dua (2) aspek kehidupan manusia, yaitu norma yang berupa aspek hidup pribadi (norma agama dan norma kesusilaan), dan norma berupa hidup antar pribadi (norma kesopanan dan norma hukum).

Di dalam suatu norma terkandung isi yang berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi individu (person) untuk berbuat sesuatu yang akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Norma yang berwujud aturan itu mempunyai sanksi atau tidak diikuti dengan sanksi. Apabila norma yang bersanksi itu dilanggar oleh seseorang, maka ia akan mendapat hukuman (Chairuddin, 1991: 92). Guna terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya hukum. Adanya hukum ini adalah merupakan suatu keharusan dalam masyarakat. Seperti ditulis oleh Van Apeldorn, bahwa hukum itu terdapat di seluruh dunia dimana terdapat pergaulan hidup manusia. Demikian pula Cicero menegaskan dimana ada masyarakat pasti di sana ada hukum. Pernyataan ini dipertegas oleh A.H Post yang menyatakan bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak memiliki hukum (Dherana, 1982:1-2). Kaedah hukum harus dapat memberikan jaminan lahiriah dan bathiniah. Kedua jaminan ini harus tetap dalam suasana damai. Damai mencakup aspek ketertiban atau keamanan dan ketentraman, ketenangan. Ketertiban menunjukkan konteks komunikasi lahiriah, sedangkan ketentraman menunjuk kepada konteks komunikasi bathiniah. Kaidah hukum mengandung isi: suruhan (gebod), larangan (verbod), dan kebolehan (mogan). Kaedah hukum yang berisikan suruhan dan larangan bersifat imperatif, artinya kaedah hukum yang secara apriori harus ditaati. Oleh karenanya merupakan kaedah yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian antara para pihak. Kaedah hukum yang berisikan kebolehan bersifat fakultatif, artinya kaedah hukum yang tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Dengan demikian kaedah ini dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hampir semua ahli hukum memberikan definisi tentang hukum secara berlainan. Hukum demikian luasnya sehingga tidak mungkin 3 Memahami Hukum dan Kebudayaan orang menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan. Namun demikian terdapat pokok-

pokok pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan hukum itu? Hukum adalah peraturan hidup yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Sebagai peraturan hidup maka hukum itu berfungsi membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum (subyek hukum), menjamin kepentingan dan hak-hak mereka masing-masing, dan menciptakan pertalian-pertalian guna mempererat hubungan antar manusia dan menentukan arah bagi adanya kerjasama. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya hukum adalah suatu keadaan yang berisi di dalamnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Guna tercapainya tujuan itu maka hukum dilengkapi dengan bentuk-bentuk sanksi yang dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektifitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan. Fenomena ini sering membingungkan bagi orang-orang yang berniat untuk mempelajari ilmu hukum secara mendalam (Adam Podgorecki, 1987 : 159). Sudut pandang yang digunakan dalam pendidikan hukum kita biasanya sudut pandang normatif/preskriptif. Hal ini bisa menyebabkan pendidikan hukum tidak akan mendidik kita untuk benar-benar dan sistimatis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur masyarakat, tetapi mengatur bagaimana menjalankan hukum itu dengan benar. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa ketrampilan yang diajarkan adalah ketrampilan tukang atau *craftman ship* (Inggris), *westor passer* (Belanda) (Satjipto Rahardjo, 1980). Sudut pandang preskriptif memanglah melahirkan tenaga-tenaga yang mempunyai ketrampilan untuk menerapkan peraturan, tetapi belum memikirkan fenomena hukum secara mendasar. Kalau penggunaan dari kacamata normatif dominan, maka kita tidak akan dapat membentuk mahasiswa dalam menghadapi hukum secara kritis dan juga kreatif, sehingga pertanyaan yang selalu dihadapkan kepada mereka dan akhirnya membentuk alam pikiran mereka terutama adalah; a) Peraturan apakah yang harus dipakai

dalam kasus tertentu? b) Bagaimana teknik penerapannya? Keadaan yang demikian mengandung risiko terjadinya penyempitan dalam kemampuan intelektual mereka. Oleh karena itu untuk melihat bobot keilmuan suatu telaah, bisa digunakan ukuran: 1. Apakah ia berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang dipelajarinya?; 2. Apakah ia menjurus kepada pembentukan kepada suatu konsep dan teori di bidang yang dipelajarinya? Dengan demikian pendidikan hukum kita tidak dianggap/dicap 5 Memahami Hukum dan Kebudayaan lebih menghasilkan keahlian atau ketrampilan tukang daripada cendekiawan ilmu. Kita akan mencoba untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memberikan pada mahasiswa kemampuan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat. Ciri dari pendidikan yang demikian dapat dilihat pada beberapa pertanyaan sentral yang mendasarinya: 1. Fungsi apakah yang dijelaskan oleh hukum dalam masyarakat?; 2. Keterbatasan apakah yang dihadapi dalam menjelaskan fungsi tersebut?; 3. Apakah hukum itu otonom?; 4. Dimanakah tempat hukum dalam masyarakat? Dan bagaimana hubungannya dengan komponen-komponen masyarakat lain?; 5. Bagaimanakah hubungan antara tata hukum dengan struktur masyarakatnya?; 6. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan apabila hukum itu hendak dipakai sebagai sarana efektif untuk mengatur masyarakat? Pertanyaan tersebut dibuat sekedar menunjukkan ciri-ciri utama dari pendidikan hukum yang menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat, yaitu yang menelaah hukum secara sosial atau sebagai optik/kacamata deskriptif, yang menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat untuk bisa mendorong mahasiswa bersikap kritis dalam menghadapi dan memahami hukum secara benar dan komprehensif Berbicara masalah fungsi hukum dalam masyarakat, biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalahnya kelihatan sangat sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup rumitkan. Dalam teori-teori hukum,

dibedakan tiga (3) hal berlakunya hukum sebagai kaidah, biasanya disebut "Gelding atau "Geltung" (Bahasa Jerman). Tentang berlakunya kaidah hukum, ada anggapan-anggapan bahwa kaidah hukum dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kalau ditelaah secara lebih mendalam, maka supaya berfungsi, kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut di atas. Hal ini disebabkan: 1. Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati; 2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis maka kaedah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa; 3. Kalau hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (Soerjono Soekanto & Mustafa Adullah 1982:14). Supaya suatu kaedah hukum atau peraturan benar-benar berfungsi dapat dikembalikan pada 4 (empat) hal: 1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; 2. Petugas hukum; 3. Fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum; 4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

#### **Aparat Penegak Hukum Dan Kapasitasnya**

Kita sering mendengar aparat penegak hukum, namun siapa saja sebenarnya aparat penegak hukum di Indonesia dan apa saja tugas-tugasnya? Berikut ini adalah aparat penegak yang terdapat di Indonesia beserta tugasnya; 1) Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP; 2) Kejaksaan. Menurut undang-undang no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem

ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang". Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP; 3) Kehakiman. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya; 4) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidanaupun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal; dan 5) Advokat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

#### **Problem Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan

hukum. maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang. maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Suatu kategori tertentu dari hidup kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan di antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak maka kepentingannya pun banyak dan beranekaragam pula serta bersifat dinamis. oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Apabila semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan. kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu. apa hukumnya siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain katakanlah dua orang pengendara mobil saling bertabrakan dan hanya menimbulkan kerusakan pada mobil tersebut maka dapatlah dipastikan bahwa kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah bertabrakan dan akan saling menuduh dengan mengatakan Kamulah yang salah dan kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas/ atau sebaliknya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu, Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur selama tidak terjadi tabrakan selama kepentingan manusia tidak terganggu tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum.

## KESIMPULAN

Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat di definisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Kemudian dari segi terbentuknya, hukum itu dapat berupa hukum tertulis (*statute law, writter law*) yakni hukum yang dibuat oleh instansi atau lembaga yang berwenang dalam sebuah negara dan dalam aplikasinya sering disebut dengan peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis yang sudah berbentuk kodifikasi dalam jenis hukum tertentu. Sedangkan hukum yang tidak tertulis (*unstatute law, unwritten law*) adalah yakni hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi berlakunya ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana hukum tertulis. Hukum tertulis berlaku dalam sistem hukum kontinental (*civil law*) sedangkan hukum yang tidak tertulis biasanya berlaku dalam sistem *common law*. Dan di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan (2005) *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cet. 1, Jakarta: Kencana
- Agus Salim (2002) *PERUBAHAN SOSIAL; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana (Anggota IKAPI)
- Hans Kelsen (2008) *TEORI HUKUM MURNI; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media
- John Rawls (2006) *TEORI KEADILAN; Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jawahir Thontowi (2002). *Islam, Poltik dan Hukum; Esai-Esai Ilmiah untuk Pembaruan*. Yogyakarta: Madiyan Press (Anggota Ikapi).